

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) dengan judul *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara* menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Triwigati (2013) dengan judul *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)* menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Rahayu (2009) yang meneliti *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung)* menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penjelasan selengkapnya mengenai hasil penelitian terdahulu disajikan dalam tabel yang disusun berdasarkan urutan tahun penelitian, serta perbandingan

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan dari skematis tersebut, untuk mempermudah penjelasan kajian studi empiris secara sistematis. Adapun skematis hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	<i>Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung) (Rahayu 2009)</i>	Variabel bebas: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel terikat: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>(multiple regression analysis)</i>	1) terdapat pengaruh langsung yang positif&signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik.
2.	<i>Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (Madewing 2013)</i>	Variabel bebas: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel terikat: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>(multiple regression analysis)</i> Uji t & Uji F	1) terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) terdapat pengaruh signifikan secara simultanl antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
3.	<i>Pengaruh penerapan modernisasi sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)</i>	Variabel bebas: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel terikat: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>(multiple regression analysis)</i> Uji t & Uji F	1) Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber: Data diolah 2016

B. Kajian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Soemarso (2007:3): Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.

Menurut Abut (2007:2) “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik *saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik *investment*”.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Muljono (2010:3) istilah pajak mengandung berbagai pengertian yang hampir sama seperti berikut ini:

- 1) Iuran atau kontribusi.
- 2) Dari rakyat atau dari Wajib Pajak kepada negara.
- 3) Terutang atau dibayar orang pribadi atau badan.
- 4) Memaksa atau wajib berdasarkan undang-undang.
- 5) Tidak mendapat imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak langsung.
- 6) Untuk keperluan negara atau kemakmuran rakyat.

b. Jenis-jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu :

- 1) Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu:

a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

e. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3-4) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan

sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

f. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Rahayu (2010:42-43), antara lain:

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2) Asas Sumber

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7-8) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

h. Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi menurut Rahayu (2010:93) merupakan “suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”. Rahayu (2010:93) mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2012:103).

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *with holding*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011:3)

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara yang dapat digunakan untuk keperluan belanja pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dan lainnya.

2. Administrasi Perpajakan

a. Pengertian Administrasi

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Keban yaitu bahwa: “Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis”.

b. Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Lumbantoruan, administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan akan lebih baik bila dilakukan reformasi administrasi perpajakan.

Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

a) Struktur organisasi.

Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Nasucha bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

b) Prosedur organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

c) Strategi organisasi.

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi

dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

d) Budaya organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi

3. Sumber Daya Manusia

a. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Menurut Hasibuan (2003:9) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fokus kajian MSDM adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

b. Seleksi Penerimaan Karyawan

Menurut Hasibuan (2003:46) Karyawan adalah aset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai sasarnya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang *qualified* pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaan pekerjaan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang *qualified* dan kompeten yang akan menjabat serta

mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Tujuan seleksi penerimaan karyawan adalah untuk mendapatkan hal-hal berikut:

- a) Karyawan yang *qualified* dan potensial
- b) Karyawan yang jujur dan berdisiplin
- c) Karyawan yang cakap dengan penempatannya yang tepat
- d) Karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja
- e) Karyawan yang memenuhi persyaratan UU Perburuhan
- f) Karyawan yang dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horisontal
- g) Karyawan yang dinamis dan kreatif
- h) Karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya,
- i) Karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi
- j) Mengurangi tingkat absensi dan *turnover* karyawan.
- k) Karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan
- l) Karyawan yang dapat bekerja secara mandiri
- m) Karyawan yang mempunyai perilaku dan budaya malu.

c. Peningkatan Kinerja Karyawan

Peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan pengembangan. Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Tujuan pengembangan karyawan dalam penelitian ini meliputi, Produktivitas kerja. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena *technical skill*, *human skill* dan *managerial skill* karyawan yang semakin baik.

Pelayanan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan bersangkutan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3

Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:


- 1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- 2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

- 3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

C. Konsep dan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Konsep

Sekarang (2011:114) mengemukakan bahwa “kerangka teoretis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah”.




Gambar 2.1 Kerangka Konsep Pemikiran

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Kerangka konsep diatas menjelaskan dengan menganalisis variabel Admnistrasi Perpajakan dan Sumber Daya Manusia terdapat dampak yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Menurut Sugiyono (2011:69) hipotesis assosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.



Gambar 2.2 Model Hipotesis Penelitian

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Keterangan:

- X_1 = Administrasi Perpajakan
- X_2 = Sumber Daya Manusia
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- = Pengaruh secara parsial
-→ = Pengaruh secara simultan

Berdasarkan pemaparan gambar 2.2 maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁ : Terdapat pengaruh secara signifikan antara administrasi perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- H₂ : Terdapat pengaruh secara signifikan antara Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- H₃ : Terdapat pengaruh secara simultan antara administrasi perpajakan dan Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.